



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK**

NOMOR 294/HK.03.1-Kpt/3525/KPU-Kab/X/2020

TENTANG

**PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI GRESIK TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1911);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 819) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1181);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali

Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);

Memperhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 842/HK.03.1-Kpt/3525/KPU-Kab/IX/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 115/HK.03.1-Kpt/3525/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum

- Kabupaten Gresik Nomor 842/HK.03.1-Kpt/3525/KPU-Kab/IX/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 12/HK.03.1-Kpt/3525/KPU-Kab/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020;
 3. Berita Acara Nomor 242/PK.01-BA/3525/KPU-Kab/X/2020 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020, tanggal 15 Oktober 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GRESIK TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Daftar Pemilih Tetap dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020 sebanyak 918.192 (Sembilan ratus delapan belas ribu seratus sembilan puluh dua) pemilih dengan rincian laki-laki berjumlah 456.202 (empat ratus lima puluh enam ribu dua ratus dua) pemilih dan perempuan berjumlah 461.990 (empat ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh) pemilih dengan rekapitulasi per kecamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 15 Oktober 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK,

ttd

AKHMAD RONI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN GRESIK
Kepala Sub Bagian Hukum



Abiydah Ilmayanti

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN GRESIK
 NOMOR 294/HK.03.1-Kpt/3525/KPU-Kab/X/2020
 TENTANG
 PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP DALAM
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GRESIK
 TAHUN 2020

**DAFTAR PEMILIH TETAP DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
 GRESIK TAHUN 2020**

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH DESA/ KEL	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH			KET.
				L	P	L+P	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	DUKUN	26	128	24.658	24.668	49.326	
2	BALONGPANGGANG	25	110	21.113	21.661	42.774	
3	PANCENG	14	93	19.225	19.530	38.755	
4	BENJENG	23	123	23.846	24.333	48.179	
5	DUDUKSAMPEYAN	23	90	18.045	18.396	36.441	
6	WRINGINANOM	16	124	26.073	26.198	52.271	
7	UJUNGPANGKAH	13	96	18.855	18.724	37.579	
8	KEDAMEAN	15	113	23.087	23.486	46.573	
9	SIDAYU	21	76	15.544	15.574	31.118	
10	MANYAR	23	190	39.701	39.654	79.355	
11	CERME	25	140	28.812	28.923	57.735	
12	BUNGAH	22	117	24.201	24.124	48.325	
13	MENGANTI	22	202	44.245	44.225	88.470	
14	KEBOMAS	21	177	37.193	38.080	75.273	
15	DRIYOREJO	16	175	35.449	36.650	72.099	
16	GRESIK	21	134	27.905	28.983	56.888	
17	SANGKAPURA	17	112	18.253	18.361	36.614	
18	TAMBAK	13	67	9.997	10.420	20.417	
TOTAL		356	2.267	456.202	461.990	918.192	

Ditetapkan di Gresik
 pada tanggal 15 Oktober 2020
 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN GRESIK,

ttd

AKHMAD RONI

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KPU KABUPATEN GRESIK
 Kepala Sub Bagian Hukum



Abiydah Ilmayanti